



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggara negara, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, pejabat dan pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
4. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini merupakan kerangka acuan bagi Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih.

BAB II

SUMBER, BENTUK, DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi;
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi.

Pasal 5

Bentuk Benturan Kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan seseorang melakukan intervensi dalam pengadaan barang/ jasa untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- b. situasi yang menyebabkan seseorang menerima penerimaan gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatan;
- c. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/ instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- d. situasi yang menyebabkan penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan yang

- tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
 - g. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
 - h. situasi yang memungkinkan pemberian akses khusus kepada pihak tertentu oleh Penyelenggara Negara tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/ pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. penetapan penyedia barang/ jasa berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- m. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Setiap Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai dilarang:

- a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- d. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- e. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggara Negara;
- f. menerima pengembalian dana/*refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
- g. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- h. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan kegiatan untuk seluruh dan/atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama; dan

- j. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai.

BAB III

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai yang berpotensi adanya Benturan Kepentingan dilakukan upaya pencegahan .
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. pembinaan dan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Inspektorat Utama secara periodik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai mendasarkan pada:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kode etik pegawai;
- c. prinsip pelayanan prima;
- d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
- e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara dapat melakukan tindakan:

- a. pengurangan/divestasi kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi;
- e. pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas Pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari

tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Inspektur Utama.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, harus melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala ini harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan Unit Kerja.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara, Pejabat dan Pegawai yang terbukti melakukan Benturan Kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Atasan langsung Pejabat dan/atau Pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektur Utama melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan baik berdasarkan informasi insidentil, laporan unit kerja dan/atau berdasarkan rencana kerja Inspektorat Utama.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

DONI MONARDO

Salinan Sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama,



Zahermann Muabezi